



**PUTUSAN**

Nomor 173/Pid.B/2023/PN Tbt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Netti
2. Tempat lahir : Bonan Dolok
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/13 Februari 1988
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Ir. H. Djuanda Gang Bunga Lingkungan  
I Kelurahan Karya Jaya Kecamatan Rambutan Kota  
Tebing Tinggi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa Netti ditahan oleh

1. Penuntut Umum dalam tahanan kota sejak tanggal 8 Juni 2023 sampai dengan tanggal 27 Juni 2023
2. Hakim Pengadilan Negeri dalam Rutan Lembaga Pemasyarakatan kelas II B Tebing Tinggi sejak tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan tanggal 21 Juli 2023
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri dalam Rutan Lembaga Pemasyarakatan kelas II B Tebing Tinggi sejak tanggal 22 Juli 2023 sampai dengan tanggal 19 September 2023.

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 173/Pid.B/2023/PN Tbt tanggal 10 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 173/Pid.B/2023/PN Tbt tanggal 22 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 173/Pid.B/2023/PN Tbt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Netti** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana dalam surat dakwaan melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Susi Lawati alias Susi dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yaitu mohon keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut, Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi dan Terdakwa masih memiliki anak yang masih kecil dan butuh perhatian ibunya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **A. Dakwaan :**

Bahwa **Terdakwa Netti** pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2023 sekira pukul 19.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Januari 2023 bertempat di Jalan Ir. H. Djuanda Lingkungan I Kelurahan Karya Jaya Kecamatan Rambutan Kota Tebing Tinggi atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi berwenang mengadilinya, **melakukan penganiayaan yang menyebabkan rasa sakit atau luka**. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal tersebut diatas, saksi korban Nila Kesumawati Damanik sedang bercerita-cerita dengan saksi Sutrisni di depan teras rumah saksi Sutrisni yang beralamat di Jalan Ir. H. Djuanda Lingkungan I Kelurahan Karya Jaya Kecamatan Rambutan Kota Tebing Tinggi, yang mana saksi korban mengatakan bahwa saksi korban menunggu kedatangan terdakwa selaku Ketua Mekar yang akan menagih pembayaran angsuran dari UMKM Mekar kemudian sekira

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 173/Pid.B/2023/PN Tbt



pukul 19.20 Wib terdakwa Netty datang ke rumah saksi Sutrisni sambil menjerit-jerit memanggil nama saksi korban dengan mengatakan "nila, apa maksud kau suruh orang bank datang" lalu saksi korban menjawab terdakwa "netty apa maksud kau, ribut-ribut ini rumah orang", kemudian terdakwa langsung menghampiri saksi korban dan menunjuk-nunjuk ke arah mata kiri saksi korban yang pada saat itu dalam posisi duduk bersama saksi Sutrisni lalu saksi korban berdiri di hadapan terdakwa dan langsung menepis tangan terdakwa dengan menggunakan tangan saksi korban sambil berkata "jangan kau ribut-ribut disini Netty", saat itu terdakwa langsung memukul wajah saksi korban pada bagian pipi kanan dan pipi kiri sebanyak 2 (dua) kali, lalu terdakwa memukul bagian kepala atas saksi korban sebanyak 2 (dua) kali, lalu terdakwa menekan tangan kanan saksi korban dengan menggunakan tangan kanan terdakwa, selanjutnya terdakwa mendorong kedua bahu saksi korban sehingga tubuh saksi korban terjatuh dan terbentur ke lantai keramik rumah saksi Sutrisni. Bahwa setelah terjatuh, saksi korban bangkit atau berdiri, kemudian terdakwa dipanggil oleh suami terdakwa untuk pulang dan terdakwa langsung pergi meninggalkan saksi korban.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban menjadi terhalang aktivitas sehari-harinya sebagai tenaga honorer Dinas Catatan Sipil Pemko Tebing Tinggi karena mengalami rasa sakit pada lengan sebelah kanan, kepala saksi korban terasa saksi akibat terbentur ke lantai, kepala bagian kiri dan pelipis mata mengalami luka memar, sebagaimana berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 37/VER/II/2023/RSBTT tanggal 20 Januari 2023 jam 20.15 Wib yang dikeluarkan oleh pihak Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Tebing Tinggi yang ditandatangani oleh dr. Kurnia Dinata selaku dokter pemeriksa, yang telah memeriksa saksi korban Nila Damanik dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Kepala dan leher : • Terdapat luka lecet pada dahi bagian kiri, diameter nol koma lima sentimeter, pada perabaan permukaan kulit lebih menonjol dari pada kulit sekitar.  
• Terdapat pembengkakan pada pipi kiri, diameter satu sentimeter.

Dada dan : Tidak ada tanda kekerasan

punggung dan : Tidak ada tanda kekerasan

Perut dan : Tidak ada tanda kekerasan



pinggang  
Anggota gerak : Tidak ada tanda kekerasan

atas  
Anggota gerak : Tidak ada tanda kekerasan

bawah  
Kesimpulan : Berdasarkan temuan – temuan yang didapatkan dari pemeriksaan atas korban tersebut dapat disimpulkan bahwa korban adalah seorang perempuan umur empat puluh satu tahun. Dari pemeriksaan didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka lecet didahi bagian kiri dan pembengkakan di pipi kiri.

**----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP.-----**

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti, namun terdakwa tidak mengajukan Eksepsi atau tanggapan keberatan terhadap dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Nila Kesumawati Damanik, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi dalam keadaan sehat;
  - Bahwa saksi mengerti sebab nya diperiksa serta dimintai keterangan sehubungan terjadinya perbuatan penganiayaan yang saksi alami;
  - Bahwa kejadian penganiayaan yang saksi alami terjadi pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2023 sekira pukul 19.30 wib di Jalan Ir. H.Djuanda Karya Lingkungan I, Kelurahan Karya Jaya Kecamatan Rambutan Kota Tebing Tinggi tepatnya di teras rumah saudara Sutrisni;
  - Bahwa adapun penyebab terjadinya penganiayaan tersebut adalah masalah pembayaran hutang;
  - Bahwa awal terjadi penganiayaan yang saksi alami tersebut adalah Ketika saksi berada di teras rumah saudara Sutrisni, sekira pukul 19.30 wib di Jalan Ir. H.Djuanda Karya Lingkungan I, Kelurahan Karya Jaya Kecamatan Rambutan Kota Tebing Tinggi saat itu saksi bersama saudara Sutrisni sedang bercerita-cerita di depan rumahnya, tidak berapa lama terdakwa datang sambil menjerit-jerit memanggil nama saksi “ Nila, apa maksud kau suruh



orang bank datang” lalu saksi berkata kepada terdakwa “Netty, apa maksud kau ribut-ribut ini rumah orang” dan secara tiba-tiba terdakwa mendatangi saksi sambil menunjuk-nunjuk tangannya kearah mata kiri saksi, dan saat itu saksi sedang duduk bersama dengan saudara Sutrisni kemudian saksi berdiri berhadapan dan langsung menepis tangan terdakwa dengan menggunakan tangan saksi sambil saksi berkata “ jangan kau ribut-ribut disini Netty” dan saat itu juga terdakwa langsung memukul wajah saksi pada bagian kepala saksi bagian atas sebanyak 2 (dua) kali, pipi kanan dan pipi kiri saksi sebanyak 2 (dua) kali kemudian terdakwa menekan tangan kanan saksi dengan menggunakan tangan kanannya lalu terdakwa mendorong kedua bahu saksi sehingga tubuh saksi terbentur kelantai keramik rumah saudara Sutrisni dan tubuh saksi terbentur akibat didorong oleh terdakwa kemudian saksi bangkit dan terdakwa di panggil oleh suaminya untuk pulang dan meninggalkan saksi, selanjutnya saksi tidak menerima perbuatan perbuatan terdakwa dan membuat laporan ke Polsek rambutan;

- Bahwa adapun terdakwa melakukan pemukulan terhadap diri saksi dengan menggunakan tangan nya yang jarinya di kepalkan;
- Bahwa adapun bagian tubuh saksi terluka akibat dari penganiayaan tersebut adalah pada kepala bagian atas sebelah kiri, kepala belakang akibat di dorong oleh terdakwa kebelakang sehingga kepala saksi terkena lantai keramik , pipi kiri dan pipi kanan saksi dan tangan kanan saksi bagian atas,dan siku bagian kanan bawah saksi;
- Bahwa akibat dari penganiayaan tersebut saksi tidak bisa bekerja selama 2 (dua) hari dengan meminta izin ke Pimpinan saksi;
- Bahwa saksi bekerja sebagai tenaga honorer di kantor Dinas Catatan Sipil kota Tebing Tinggi;
- Bahwa untuk upaya perdamaian sudah ada dilakukan pihak terdakwa tetapi karena disuruh oleh Petugas kepolisian tidak ada itikad dari terdakwa sendiri kemudian saksi menyuruh pihak terdakwa untuk mengikuti saja proses hukum berlaku kalau secara pribadi saksi sudah memaafkan perbuatan terdakwa, dan tidak ada terjadi perdamaian;
- Bahwa adapun terdakwa yang terlebih dahulu melakukan pemukulan terhadap diri saya dengan menggunakan tangan kanannya dengan posisi jarinya dikepal atau di genggam;
- Bahwa adapun akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa adalah muka saksi pada posisi pipi dekat mata lembam, kepala saksi bagian belakang benjol dan dahi saksi berdarah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dipukul oleh terdakwa sebanyak 2 (dua) kali dan saksi juga didorong oleh terdakwa sehingga terjatuh kelantai dan kepala saksi terbentur menyebabkan saksi pusing;
- Bahwa saksi tidak ada melakukan perlawanan saat itu, tetapi saat terdakwa mendorong saksi disaat saksi mau terjatuh saksi sempat menarik baju terdakwa sehingga menyebabkan baju terdakwa koyak;
- Bahwa adapun setelah terdakwa melakukan pemukulan tersebut, suaminya datang dan menjemput terdakwa pulang kerumahnya;
- Bahwa adapun terdakwa pernah bekerja dengan saksi sekitar 3 (tiga) bulan untuk menjagakan anak saksi, saat saksi bekerja pada pagi hari anak saksi antarkan kerumah terdakwa untuk dijaga dan kalau pulang pada sore hari saksi jemput anak saksi, terkadang terdakwa juga saksi suruh untuk mencuci dan mengosok pakaian juga;
- Bahwa sebelumnya antara saksi dan terdakwa tidak ada permasalahan;
- Bahwa adapun awalnya saksi ada meminjam sejumlah uang di Mekar dengan terdakwa sebagai ketua kelompok grupnya, lalu dikarenakan adanya libur cuti bersama saat itu terdakwa sebagai ketua kelompok memaksa saksi untuk melakukan pembayaran secara double sedangkan menurut aturan pembayaran yang tertera pada surat edaran Mekar bahwa bunyi pembayaran pinjaman Mekar dilakukan pembayaran pada hari Selasa tanggal 24 Januari sampai dengan hari Jumat tanggal 27 Januari 2023 akan tetapi terdakwa sebagai ketua kelompok secara mendadak menyampaikan kepada saksi melalui chat Messenger "kak pembayaran kita karena cuti bersama di double, aku lupa" lalu saksi jawab " lo, ngak bisa gitu Netty, sebelumnya kamu bilang hari senin kau bilang, bukan hari Jumat, jangan suka-suka orang banknya, kalau ngak Netty saksi minta nomor telepon banknya biar kakak yang ngomong" selanjutnya terdakwa langsung mengirimkan surat edaran dari Bank ke messenger saksi, setelah saksi baca isi surat edaran tersebut pada point 2 saksi menjelaskan kepada terdakwa bahwa poin 2 tidak ada pembayaran secara double dan saksi minta nomor Hp pihak banknya biar saksi kontak mereka dan saat itu terjadilah perdebatan antara saksi dengan terdakwa dan terdakwa berkata kepada saksi "ngapain kau baca-baca" dan terdakwa mengkau-kau kan saksi dan terjadilah pertengkaran kami di messenger tersebut dan hal tersebutlah yang memicu terjadinya perbuatan penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa kepada saksi;
- Bahwa adapun terdakwa memukul saksi sebanyak 2 (dua) kali didahi sebelah kiri dan di pipi 1 (satu) kali;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 173/Pid.B/2023/PN Tbt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi di rumah saudara Sutrisni awalnya saksi mau menyelesaikan permasalahan tersebut di rumah saudara Sutrisni dan terdakwa mendatangi saksi di rumah saudara Sutrisni saat itu dirumah tersebut ada saudara Sutrisni dan suaminya;
  - Bahwa adapun kejadian penganiayaan tersebut saksi tidak dapat bekerja selama 2 (dua) hari;
  - Bahwa saksi melaporkan kejadian penganiayaan tersebut ke kantor polisi langsung setelah kejadian pemukulan yang saksi alami;
  - Bahwa Tidak ada perdamaian ataupun ganti rugi dari terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tidak semua benar dan Terdakwa keberatan dengan keterangan saksi sebagai berikut;
    - Bahwa Terdakwa menagih bagus-bagus kepada saksi korban dan terdakwa sampaikan melalui chat, Bahwa Terdakwa tidak ada berteriak-teriak saat datang kerumah saudara Sutrisni, Bahwa terdakwa tidak ada mukul, terdakwa hanya menunjuk-nunjuk kemuka saksi korban, Bahwa Saksi korban lah yang memukul terdakwa duluan dan mengenai pelipis terdakwa sehingga berdarah, Bahwa Terdakwa sudah memberikan nomor petugas bank kepada saksi korban, Bahwa Terdakwa sudah melakukan Upaya damai dengan pihak saksi korban yang pertama di suruh oleh polisi dan selanjutnya melalui Kepling, Semua anggota setuju pembayaran di majukan hanya saksi korban yang tidak setuju;
2. Eva Juwita Damanik tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat;
  - Bahwa saksi mengerti sebab nya diperiksa serta dimintai keterangan sehubungan terjadinya penganiayaan yang dialami adik saksi yaitu saksi korban;
  - Bahwa adapun hubungan saksi dengan saksi korban adalah adik kandung saksi;
  - Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian penganiayaan yang dialami saksi korban tersebut, saksi mengetahui kejadian tersebut setelah saksi korban bercerita kepada saksi;
  - Bahwa adapun saksi mengetahui kejadian penganiayaan tersebut dari keterangan saksi korban yang bercerita kepada saksi setelah saksi dihubungi oleh saksi korban melalui handphone dengan berkata "kak saya dipukuli Netty" lalu saksi bertanya kepada saksi korban "loh kok bisa dipukuli Netty"



"dijawab oleh saksi korban " itu karena chat tadi sore karena uang Mekar", dan Netty meng kau kan si nila" dan saksi korban merasa tidak terima atas perkataan terdakwa dan di dalam chat WA antara Terdakwa dan saksi korban sudah terjadi pertengkaran;

- Bahwa yang saya ketahui merke bertengkar mengenai hutang di Mekar, dan saksi korban ditangguh sebelum waktunya bayar;
- Bahwa saksi melihat muka saksi korban bengkok, pipinya lebam saat saksi korban pulang kerumah;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tidak semua benar dan Terdakwa keberatan dengan keterangan saksi sebagai berikut:
  - Bahwa Terdakwa menagih bagus-bagus kepada saksi korban dan terdakwa sampaikan melalui chat, Bahwa terdakwa tidak ada mukul, terdakwa hanya menunjuk-nunjuk kemuka saksi korban, Bahwa Saksi korban lah yang memukul terdakwa duluan dan mengenai pelipis terdakwa sehingga berdarah;

3. Sutrisni Alias Trisni dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat;
- Bahwa saksi mengerti sebab nya diperiksa serta dimintai keterangan sehubungan terjadinya perbuatan penganiayaan yang di alami oleh saksi korban Nila Kesumawati Damanik;
- Bahwa kejadian penganiayaan yang dialami oleh saksi korban terjadi pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2023 sekira pukul 19.30 wib di Jalan Ir. H.Djuanda Karya Lingkungan I, Kelurahan Karya Jaya Kecamatan Rambutan Kota Tebing Tinggi tepatnya di teras rumah milik saksi;
- Bahwa adapun awalnya saksi korban duduk diteras rumah saksi dan sebelumnya saksi mendengar dari saksi korban menunggu kedatangan Terdakwa selaku ketua Mekar, karena pengakuan dari Terdakwa kepada saksi korban mau menagih pembayaran angsuran dari UMKM MEKAR yang pembayaran cicilannya dilakukan secara Double pada hari senin dan jum'at, kemudian sekira pukul 19.20 wib Terdakwa datang kerumah saksi sambil menjerit - jerit dan sudah emosian sambil berkata kepada Saksi Korban " Kau pikir aku takut sama kau, Kau harus bayar angsuranmu sama MEKAR " sambil menunjuk nunjuk kearah wajah korban dan karena keduanya saling bertengkar saksi pun menutup muka, sambil melihat keduanya, dan saat itu keduanya saling pukul - pukulan dan ketika itu Terdakwa menolak tubuh saksi



korban hingga terjatuh kelantai sambil telentang, dan saat itu saksi langsung menolong saksi korban, kemudian saat itu keduanya bertengkar mulut lagi saksi lihat, dan selanjutnya tidak berapa lama suami Terdakwa datang dan berkata " pulang kau NETTI, Pulang Kau NETTI " kemudian Saksi Korban menghampiri suami Terdakwa dan berkata kepada suami Terdakwa bahwa lanyanya dipukul oleh Terdakwa kemudian korban mengatakan akan melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib;

- Bahwa yang saksi ketahui Terdakwa yang duluan melakukan pemukulan terhadap saksi korban dengan tangan kanannya dan mengenai tangannya saksi korban;
- Bahwa yang saksi melihat saksi korban membalas pukul terdakwa;
- Bahwa saksi melihat saksi korban terjatuh terduduk dilantai disebabkan dorong-dorongan dengan terdakwa;
- Bahwa yang saksi lihat saksi korban jatuhnya terduduk sehingga kepalanya tidak terbentur kelantai kemudian saksi membantu saksi korban untuk berdiri;
- Bahwa Pertengkaran tersebut berakhir setelah suami terdakwa datang menjemput terdakwa kerumah saksi dan berteriak "Netty pulang kau!" kemudian terdakwa pulang kerumahnya lalu saksi korban mengajak saksi ke kantor Polisi untuk melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa saksi melihat/memperhatikan kondisi korban saat berada di kantor Polisi saat itu saksi melihat kepala saksi korban ada benjol dan lengannya biram, saksi tidak melihat wajah korban dalam keadaan berdarah;
- Bahwa adapun rumah saksi korban dengan rumah terdakwa bersebelahan;
- Bahwa adapun masalahnya diawali mengenai hutang di PNM Mekar yang mana antara saksi korban dan terdakwa adalah 1 (satu) kelompok dan posisi terdakwa sebagai ketua kelompok;
- Bahwa adapun maksud dan tujuan saksi korban datang kerumah saksi saat itu untuk menanyakan "apa betul pembayarannya double" kemudian saksi menjawab "iya memang double" dan saksi menanyakan kepada saksi dikarenakan saksi juga anggota kelompok Mekar;
- Bahwa saksi korban setiap kali bayarnya sebesar Rp 125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) dan biasanya saksi korban juga sering nitip bayar angsuran kepada saksi;
- Bahwa sudah ada 3 (tiga) kali pembayaran double tersebut dikarenakan tanggal jatuh tempo pembayaran jatuh dihari libur atau tanggal merah;



- Bahwa adapun terdakwa datang kerumah saksi sekitar 15 (lima belas) menit setelah saksi korban sampai di rumah saksi;
- Bahwa saat itu terdakwa langsung mengatakan kepada saksi korban “kau pikir aku takut sama kau” sambil menunjuk-nunjuk kearah muka korban lalu pukul-pukulan dan sampai dorong-dorongan hingga saksi korban terajutuh terduduk di lantai, kemudian suami terdakwa datang menjemput terdakwa untuk pulang, barulah terdakwa pulang sambil berteriak-teriak “bayar hutangmu.....bayar hutangmu...!”, selanjutnya saksi korban bilang sama suami terdakwa “aku enggak terima isrimu sudah pukul aku” dan saat itu suami terdakwa diam saja dan membawa terdakwa pulang;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada malam hari tetapi lokasi tersebut terang karena ada penerangan lampu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya perdamaian antara saksi korban dengan terdakwa dalam perkara ini;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat;
- Bahwa terdakwa mengerti sebab nya diperiksa serta dimintai keterangan sehubungan terjadinya perbuatan penganiayaan yang terdakwa lakukan terhadap saksi korban Nila Kesumawati Damanik;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2023 sekira pukul 19.30 wib di Jalan Ir. H.Djuanda Karya Lingkungan I, Kelurahan Karya Jaya Kecamatan Rambutan Kota Tebing Tinggi tepatnya di teras rumah milik saudara Sutrisni;
- Bahwa adapun penyebab terjadinya penganiayaan tersebut adalah karena saksi korban tidak mau membayar hutangnya di Mekar saat terdakwa tagih dan permasalahannya terdakwa sudah jelaskan kepada saksi korban kalau pembayarannya dimajukan atau di double karena tanggal jatuh tempo pada hari libur dan alasan korban bilang belum ada uang kemudian terdakwa suruh hubungi petugasnya;
- Bahwa adapun yang sampai duluan di rumah saudara Sutrisni adalah saksi korban kemudian terdakwa datang dan terdakwa langsung mengatakan kepada saksi korban “maksud kau apa, kau mau bayar atau tidak”;

*Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 173/Pid.B/2023/PN Tbt*



- Bahwa terdakwa tidak ada memukul saksi korban, tetapi terdakwa ada menunjuk-nunjuk muka saksi korban dan terkena wajahnya dibawah mata, kemudian saksi korban langsung memukul pelipis atas mata kiri saksi sehingga berdarah, lalu terdakwa dorong saksi korban yang pada saat itu posisinya sedang duduk sehingga korban terjatuh;
- Bahwa terdakwa mendorong saksi korban pakai satu tangan kanan didada dekat pundaknya lalu korban terjatuh, sikunya saksi korban kena lantai tetapi kepalanya tidak kena lantai lalu sehabis jatuh saksi korban langsung berdiri dan menarik kerah baju terdakwa;
- Bahwa terdakwa tahu terdakwa salah dan terdakwa menyesal;
- Bahwa terdakwa sudah usahakan berdamai dengan saksi korban tetapi saksi korban tidak mau berdamai, walaupun mau berdamai saksi korban mengatakan "marilah lima puluh juta" dan terdakwa tidak sanggup;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- NIHIL

Menimbang, bahwa selain keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa juga disertakan:

Visum Et Repertum Nomor: 37/VER/II/2023/RSBTT tanggal 20 Januari 2023 jam 20.15 Wib yang dikeluarkan oleh pihak Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Tebing Tinggi yang ditandatangani oleh dr. Kurnia Dinata selaku dokter pemeriksa, yang telah memeriksa saksi korban Nila Damanik dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Kepala dan : • Terdapat luka lecet pada dahi bagian kiri, diameter nol koma lima sentimeter, pada perabaan permukaan kulit lebih menonjol dari pada kulit sekitar.
- leher • Terdapat pembengkakan pada pipi kiri, diameter satu sentimeter.
- Dada dan : Tidak ada tanda kekerasan
- punggung
- Perut dan : Tidak ada tanda kekerasan
- pinggang
- Anggota gerak : Tidak ada tanda kekerasan
- atas
- Anggota gerak : Tidak ada tanda kekerasan

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 173/Pid.B/2023/PN Tbt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah

Kesimpulan : Berdasarkan temuan – temuan yang didapatkan dari pemeriksaan atas korban tersebut dapat disimpulkan bahwa korban adalah seorang perempuan umur empat puluh satu tahun. Dari pemeriksaan didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka lecet didahi bagian kiri dan pembengkakan di pipi kiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2023 sekira pukul 19.30 wib di Jalan Ir. H.Djuanda Karya Lingkungan I, Kelurahan Karya Jaya Kecamatan Rambutan Kota Tebing Tinggi tepatnya di teras rumah milik saudara Sutrisni;
- Bahwa adapun penyebab terjadinya penganiayaan tersebut adalah karena saksi korban tidak mau membayar hutangnya di Mekar saat terdakwa tagih dan permasalahannya terdakwa sudah jelaskan kepada saksi korban kalau pembayarannya dimajukan atau di double karena tanggal jatuh tempo pada hari libur dan alasan korban bilang belum ada uang kemudian terdakwa suruh hubungi petugasnya;
- Bahwa adapun yang sampai duluan di rumah saudara Sutrisni adalah saksi korban kemudian terdakwa datang dan terdakwa langsung mengatakan kepada saksi korban “maksud kau apa, kau mau bayar atau tidak”;
- Bahwa terdakwa tidak ada memukul saksi korban, tetapi terdakwa ada menunjuk-nunjuk muka saksi korban dan terkena wajahnya dibawah mata, kemudian saksi korban langsung memukul pelipis atas mata kiri saksi sehingga berdarah, lalu terdakwa dorong saksi korban yang pada saat itu posisinya sedang duduk sehingga korban terjatuh;
- Bahwa terdakwa mendorong saksi korban pakai satu tangan kanan didada dekat pundaknya lalu korban terjatuh, sikunya saksi korban kena lantai tetapi kepalanya tidak kena lantai lalu sehabis jatuh saksi korban langsung berdiri dan menarik kerah baju terdakwa;
- Bahwa terdakwa tahu terdakwa salah dan terdakwa menyesal;
- Bahwa terdakwa sudah usahakan berdamai dengan saksi korban tetapi saksi korban tidak mau berdamai, walaupun mau berdamai saksi korban mengatakan “marilah lima puluh juta” dan terdakwa tidak sanggup;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 173/Pid.B/2023/PN Tbt



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih mempertimbangkan dakwaan Kedua Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan yang menyebabkan sakit atau luka;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**A.d.1. unsur “Barang siapa”**

Menimbang bahwa Tindak pidana atau “*strafbaar feit*” merupakan suatu perbuatan yang mengandung unsur perbuatan atau tindakan yang dapat dipidanakan dan unsur pertanggungjawaban pidana kepada pelakunya. Sehingga dalam syarat hukuman pidana terhadap seseorang secara ringkas dapat dikatakan bahwa tidak akan ada hukuman pidana terhadap seseorang tanpa adanya hal-hal yang secara jelas dapat dianggap memenuhi syarat atas kedua unsur itu;

Menimbang bahwa untuk membuktikan adanya tindak pidana harus mengandung unsur perbuatan dan unsur pertanggungjawaban kepada pelakunya sehingga harus dibuktikan unsur “*barang siapa*”, dalam hal ini menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, serta untuk menghindari error in persona;

Menimbang, bahwa identitas terdakwa telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya Nomor PDM – 20/Eoh.2/Tbing/05/2023 tertanggal 08 Juni 2023 beserta berkas perkara atas nama terdakwa NETTI ternyata cocok antara satu dan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in Persona*) yang diajukan kemuka persidangan;

Menimbang, bahwa di Persidangan, Saksi-Saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan terdakwa sendiri telah mengakui bahwa terdakwa yang hadir dan diperiksa di Persidangan adalah terdakwa yang

*Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 173/Pid.B/2023/PN Tbt*



identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkeyakinan unsur Barang siapa telah terpenuhi;

## **A.d. 2. unsur “Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan”**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan dalam undang-undang tidak menjelaskan secara Tegas namun menurut Yurisprudensi yang dimaksud dengan Penganiayaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain. Sedangkan hakekat dari unsur dengan sengaja adalah terdakwa menghendaki dan mengetahui dengan sadar atas perbuatan yang dilakukannya

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti sebagaimana yang terungkap dipersidangan diketahui Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2023 sekira pukul 19.30 wib di Jalan Ir. H.Djuanda Karya Lingkungan I, Kelurahan Karya Jaya Kecamatan Rambutan Kota Tebing Tinggi tepatnya di teras rumah milik saudara Sutrisni;

Menimbang, bahwa adapun penyebab terjadinya penganiayaan tersebut adalah karena saksi korban tidak mau membayar hutangnya di Mekar saat terdakwa tagih dan permasalahannya terdakwa sudah jelaskan kepada saksi korban kalau pembayarannya dimajukan atau di double karena tanggal jatuh tempo pada hari libur dan alasan korban bilang belum ada uang kemudian terdakwa suruh hubungi petugasnya;

Menimbang, bahwa adapun yang sampai duluan di rumah saudara Sutrisni adalah saksi korban kemudian terdakwa datang dan terdakwa langsung mengatakan kepada saksi korban “maksud kau apa, kau mau bayar atau tidak”; dan terdakwa tidak ada memukul saksi korban, tetapi terdakwa ada menunjuk-nunjuk muka saksi korban dan terkena wajahnya dibawah mata, kemudian saksi korban langsung memukul pelipis atas mata kiri saksi sehingga berdarah, lalu terdakwa dorong saksi korban yang pada saat itu posisinya sedang duduk sehingga korban terjatuh;

Menimbang, bahwa terdakwa mendorong saksi korban pakai satu tangan kanan didada dekat pundaknya lalu korban terjatuh, sikunya saksi korban kena lantai tetapi kepalanya tidak kena lantai lalu sehabis jatuh saksi korban langsung berdiri dan menarik kerah baju terdakwa terdakwa tahu terdakwa salah dan terdakwa menyesal;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa sudah usahakan berdamai dengan saksi korban tetapi saksi korban tidak mau berdamai, walaupun mau berdamai saksi korban mengatakan “marilah lima puluh juta” dan terdakwa tidak sanggup;

Menimbang, Visum Et Repertum Nomor: 37/VER//2023/RSBTT tanggal 20 Januari 2023 jam 20.15 Wib yang dikeluarkan oleh pihak Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Tebing Tinggi yang ditandatangani oleh dr. Kurnia Dinata selaku dokter pemeriksa, yang telah memeriksa saksi korban Nila Damanik dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Kepala dan leher : • Terdapat luka lecet pada dahi bagian kiri, diameter nol koma lima sentimeter, pada perabaan permukaan kulit lebih menonjol dari pada kulit sekitar.  
• Terdapat pembengkakan pada pipi kiri, diameter satu sentimeter.

Dada dan : Tidak ada tanda kekerasan

punggung dan : Tidak ada tanda kekerasan  
Perut dan : Tidak ada tanda kekerasan

pinggang Anggota gerak : Tidak ada tanda kekerasan

atas Anggota gerak : Tidak ada tanda kekerasan

bawah Kesimpulan : Berdasarkan temuan – temuan yang didapatkan dari pemeriksaan atas korban tersebut dapat disimpulkan bahwa korban adalah seorang perempuan umur empat puluh satu tahun. Dari pemeriksaan didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka lecet didahi bagian kiri dan pembengkakan di pipi kiri.

Menimbang, bahwa dengan demikian telah nyata perbuatan terdakwa melakukan kekerasan terhadap saksi Nila Kesumawati Damanik dengan terdakwa ada menunjuk-nunjuk muka saksi korban dan terkena wajahnya dibawah mata, kemudian saksi korban langsung memukul pelipis atas mata kiri saksi sehingga berdarah, lalu terdakwa dorong saksi korban yang pada saat itu posisinya sedang duduk sehingga korban terjatuh sehingga Majelis berkeyakinan unsur dengan sengaja melakukan penganiayaan telah terpenuhi dengan demikian pula unsur kedua dalam hal ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 173/Pid.B/2023/PN Tbt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa dengan saksi korban belum ada perdamaian
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan luka terhadap saksi korban

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **NETTI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**MELAKUKAN PENGANIAYAAN**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **NETTI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 173/Pid.B/2023/PN Tbt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 oleh kami, Muhammad Ikhsan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rahmat Sahala Pakpahan, S.H., Rina Yose, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Taufik Harahap, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, serta dihadiri oleh Rolas Putri Febriyani. S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rahmat Sahala Pakpahan, S.H.

Muhammad Ikhsan, S.H.

Rina Yose, S.H

Panitera Pengganti,

Taufik Harahap, S.H

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 173/Pid.B/2023/PN Tbt